

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 19

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa peninjauan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tersebut perlu disesuaikan dengan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah;
- c. bahwa pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi struktur organisasi dan tata kerja tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD;
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Anggota DPRD;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;
9. Tenaga Ahli adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
10. Jabatan fungsional adalah jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah maupun sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah serta memberikan layanan administratif dan sarana teknis operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. fasilitasi rapat dan persidangan DPRD;
 - b. penyelenggaraan layanan teknis administratif dan keuangan DPRD;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD;
 - d. penyelenggaraan informasi kegiatan DPRD;
 - e. pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Pimpinan DPRD.
 - c. Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - d. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi;
 - 2) Sub Bagian Publikasi;
 - 3) Sub Bagian Protokol.

- e. Bagian Umum dan Administrasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
 - 3) Sub Bagian Urusan Dalam.
 - f. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Staf Sekretariat DPRD adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Promosi, mutasi dan, rotasi Staf di lingkungan Sekretariat DPRD didasarkan atas jenjang kepangkatan, prestasi kerja dan kemampuan staf.
- (3) Promosi, mutasi dan rotasi staf untuk jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPRD diusulkan Sekretaris DPRD kepada Sekretaris Daerah dengan pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD.

- (4) Sekretaris DPRD dengan pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk mutasi dan atau promosi staf ke Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- (5) Sekretaris DPRD apabila dipandang perlu dapat mengangkat Tenaga Kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD atas pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD yang pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat formasi untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris DPRD dapat merekomendasikan Tenaga Kontrak yang telah ada di lingkungan Sekretariat DPRD sebelum Peraturan Daerah ini dibuat untuk mendapat prioritas mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
TENAGA AHLI
Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Tenaga Ahli diangkat dengan sistem kontrak untuk periode waktu tertentu yang pengadaan dan pengangkatannya disesuaikan dengan kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tenaga Ahli diberikan honorarium yang bersama disesuaikan dengan beban tugas yang dilaksanakannya

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, Tenaga Ahli dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta instansi lain di luar Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung-jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran ini akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan, untuk disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 12 Desember 2000
GUBERNUR JAWA BARAT,

t.t.d

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d

DANNY SETIAWAN
NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000
NOMOR 19 SERI D.